

Fatmawati, Wiwin (2023). Analisis Pemenuhan Hak terhadap Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review  
Vol.3 No.2, September 2023

## **Analisis Pemenuhan Hak terhadap Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas**

**Wiwin Fatmawati<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Hukum Tata Negara, IAIN Kendari, Indonesia

E-mail: wiwinfatmawati424@gmail.com<sup>1</sup>

**Abstract:** *The fulfillment of the rights of persons with disabilities is treated specifically so that it becomes a problem for every parent who indeed they have to accept even though there is a feeling of sadness and a little disappointment, so that are still children with special needs who do not get their rights such as education because parents are still minimal in understanding for children persons with disabilities. The Purpose of these Research are to find out how the fulfillment of the right of children with disabilities in Kota Bangun village has been fulfilled or not and what are the inhibiting factors for the fulfillment of the rights of children with disabilities in the urban of Kota Bangun village. These research used a qualitative type by using normative and empirical research methods that focus on the field and library research. This research also uses the theory of the rule of law and legal protection where this theory is related to the fulfillment of the rights of children with disabilities as one of the human rights. The result of this study conclude that the implementation of guarantees and protection based on law number 8 of 2016 in the urban Kota Bangun village has not fully fulfilled their rights which are still being discriminated against, do not get special education, obtain health, and are free to live, so that children with disabilities in urban villages do not get good progress which cannot become independent children, grow and develop well, cannot find and hone their talents as children with disabilities.*

**Keywords:** *Fulfillment of Rights, Persons with Disabilities, the Role of the Government and Parents.*

**Abstrak:** Pemenuhan hak penyandang disabilitas ini sangat diperlakukan khusus sehingga menjadi problematika setiap orang tua yang memang mereka harus menerima walaupun ada rasa sedih dan sedikit kecewa, sehingga masih ada anak berkebutuhan khusus yang kurang mendapatkan haknya seperti pendidikan dikarenakan orang tua yang masih minim terhadap pemahaman pendidikan untuk anak penyandang disabilitas. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di desa kota bangun sudah terpenuhi atau belum terpenuhi dan apa saja faktor penghambat pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di desa kota bangun. Penelitian ini

mengunkana jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan tipologi penelitian normatif dan empiris yang memfokuskan ke lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori negara hukum dan perlindungan hukum yang diaman teori ini berhubungan dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas sebagai salah satu hak asasi manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi jaminan dan perlindungan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 di Desa Kota Bangun belum sepenuhnya terpenuhi haknya yang dimana masih mendapatkan diskriminasi, tidak mendapatkan pendidikan yang khusus, memperoleh Kesehatan, dan bebas hidup, sehingga anak penyandang disabilitas di Desa Kota Bangun tidak mendapatkan kemajuan yang baik yang dimana tidak dapat menjadi anak yang mandiri, tumbuh berkembang baik, tidak dapat mencari dan mengasah bakat mereka selaku anak penyandang disabilitas.

**Kata Kunci:** Pemenuhan Hak, Penyandang Disabilitas, Peran Pemerintah dan Orang Tua.

## A. Pendahuluan

Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia pada Bagian Kesepuluh mengatur mengenai hak anak. Bagian Hak Anak ini memberikan ketentuan pengaturan yang dituangkan ke dalam 15 (lima belas) pasal, dimana dalam Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa ketentuan maka dilakukan beberapa perubahan terhadap pasal-pasal tertentu maka diundangkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahana atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>1</sup>

Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak, seperti terdapat dalam pasal 2B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan

---

<sup>1</sup> Rini Fitriani, "Peran Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-hak Anak". Vol II, Nomor 2, Juli-Desember 2016, h. 254.

tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa setiap anak, baik anak pada umumnya maupun anak yang berkebutuhan khusus berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.<sup>2</sup>

Anak adalah keturunan atau penerus suatu keluarga yang merupakan belahan jiwa dan impian setiap orang tua, yang selalu di harap- harapkan setiap orang tua agar cepat mempunyai momongan (anak) yang setiap orang tua menginginkan anaknya lahir sehat dan sempurna namun berbeda bagi anak yang kurang sempurna atau anak yang sering di juluki anak berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas). Dalam merawat anak berkebutuhan khusus sangatlah membutuhkan tenaga dan kekuatan batin yang kuat serta dengan ekstra penuh perhatian yang sangat khusus. Dimana anak yang berkebutuhan khusus ini sangat diperlakukan khusus sehingga menjadi problematika setiap orang tua yang memang mereka harus menerima walaupun ada rasa sedih dan sedikit kecewa, sehingga masih ada anak berkebutuhan khusus yang kurang mendapatkan haknya seperti pendidikan dikarenakan orang tua yang masih minim terhadap pemahaman pendidikan untuk anak penyandang disabilitas, karena pendidikan bukan hanya mencakup pengetahuan umum, agama melainkan juga dapat memiliki budi pekerti, moral yang baik, dan dapat mengembangkan bakat masing-masing sebagai salah satu bekal untuk hidup dimasyarakat dan bekal didunia dan akhirat kelak, selain hak dalam pendidikan penyandang disabilitas juga mempunyai hak terhindarnya dari diskriminasi sebagaimana di atur dalam Undang-Undang pada Pasal 26 No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas disebutkan bahwa: *"Hak bebas dari deskriminasi, pelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk penyandang disabilitas."*

Dalam Undang-Undang diatas sudah jelas sebagai perlindungan terhadap penyandang disabilitas tetapi masih ada saja tingkah masyarakat yang tanpa sengaja mereka telah mendiskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus yang

---

<sup>2</sup> Sakina, "Pemenuhan Hak-hak Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang penyandang Disabilitas", Journal of Family Studies, Vol 3.

membuat anak terganggu secara psikisnya bahkan menggunjing orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus.

Berdasarkan observasi awal penulisan menemukan ada 5 anak penyandang disabilitas yang ada di desa kota bangun, Kecamatan Ranomeeto, 1 anak tunawicara, 1 anak autisme, 3 anak hidrosefalus. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan peneliti dapat mewawancarai 3 orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas yang pertama atas nama bapak Triyono dan ibu Kasmawati dari anak penyandang disabilitas yang bernama Rizkullah Ibrahim, yang kedua bapak Muhadi dan ibu Rina dari anak penyandang disabilitas yang bernama Oscar Al-Hidayat, dan yang ketiga oleh bapak SI dan ibu KN dari anak penyandang disabilitas yang bernama WI, dimana penyandang disabilitas ini tidak mendapatkan haknya baik dari segi pendidikan maupun terhindarnya diskriminasi di sekitar lingkungannya.

Salah satu dari narasumber oleh Ibu Rina menyatakan bahwa anaknya mendapatkan diskriminasi berupa mengolok-olok dan menjahui anaknya yang dimana mereka tidak mau bermain dengan anaknya di karenakan memiliki kekurangan tidak bisa berbicara dan mendengar, sehingga ibu rina merasa sedih karena anaknya selalu bermain sendiri bahkan terkadang berbicara sendiri. Selain itu masyarakat memandang penyandang disabilitas sebagai anak yang tidak dapat memiliki kemampuan dalam berfikir, tidak memiliki bakat, bahkan masyarakat memandang masa depan untuk penyandang disabilitas masih minim, sehingga anak penyandang disabilitas masih banyak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak bahkan tidak dapat menjadi anak yang mandiri dan berpartisipasi dilingkungan masyarakat.

Selain peneliti mewawancarai kepada orang tua peneliti juga mewawancarai Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan atas nama bapak Sino hadi, S.TP dimana beliau sebagai kepala bidang direhabilitasi mengatakan bahwa beliau sudah berusaha semampu mereka untuk membantu memenuhi hak setiap penyandang disabilitas salah satunya memberikan alat bantu yang di butuhkan yang sesuai dengan penyandangannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu implementasi jaminan dan perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto, analisis Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas di Desa Kota Bangun, Kecamatan Rannomeeto dan bagaimana faktor penghambat terhadap pemenuhan hak anak penyandang disabilitas berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa aktivitas sosial sikap, kepercayaan persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian deskripsi yaitu penelitian yang digunakan dalam menjelaskan atau menggambarkan suatu kegiatan atau peristiwa.<sup>3</sup>

## **C. Hasil dan Pembahasan**

1. Implementasi Jaminan dan Perlindungan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto
  - a. Peran Pemerintah Desa di Desa Kota Bangun Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Penerapan pemerintahan desa dalam menyejahterakan anak penyandang disabilitas dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat, serta dapat mengembangkan kesejahteraan desa terkhususnya pada anak penyandang disabilitas salah satunya mendata anak penyandang disabilitas dan memberikan datanya ke dinas sosial untuk mendapatkan bantuan alat

---

<sup>3</sup>A Marwa Anisa, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Terlibat Permasalahan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Bone, Skripsi, Fakultas Dan Hukum Islam IAIN Bone, Bone.

bantu sesuai dengan penyandanginya itu sebagai salah satu bentuk perhatian desa terhadap penyandang disabilitas, sebagaimana yang diucapkan bapak Alimin Kurais, S.Sos selaku kepala seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dinas sosial kabupaten Konawe Selatan.

Menyatakan bahwa:

“peran pemerintah sangat penting dalam memperhatikan penyandang disabilitas, karena kita selaku dinas sosial tidak akan tau di setiap desa ada berapa jumlah penyandang disabilitas kalau dari desa tidak menyetor data mereka agar kami bisa turun lapangan dan memberikan bantuan yang sesuai dengan penyandanginya”

Sebagaimana yang diucapkan kepala desa Kota Bangun oleh bapak

Burhan Muin menyatakan bahwa:

“kami selaku pemerintah desa Kota Bangun dalam menangani anak penyandang disabilitas di desa ini kita kerja sama dengan dinas sosial dan Kesehatan kita catat semua data warga yang mengidap cacat untuk di masukan ke program-program kabupaten dan di kecamatan dan Kesehatan karena masalah seperti langsung di tangani oleh dinas Kesehatan dan dinas sosial dan sudah pernah juga di bantu dalam hal pengobatan dan beberapa kegiatan-kegiatan yang lainnya itupun dari pihak dinas Kesehatan, dan kami bentuk perhatian kami terhadap penyandang disabilitas kami bantu seperti pada keluarga bapak Triyono di mana kami beri bantuan berupa bantuan uang”

Peneliti: “apakah bapak pernah mendapatkan peristiwa

diskriminasi selama bapak jadi kepala desa, bagaimana bapak menangani peristiwa ini”. Kepala desa:

“selama saya menjadi kepala desa Kota Bangun saya tidak pernah mendengar dan melihat soal masalah diskriminasi terhadap penyandang disabilitas karena di warga desa Kota Bangun ini tingkat kerukunannya sangat tinggi dan satu warga ini sudah satu keluarga jadi sekiranya tidak ada peristiwa seperti ini di desa kami”

Dari pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa kepala desa telah memayoritaskan dan melindungi anak penyandang disabilitas agar hidup dan berkembang lebih baik, namun disalah satu ungkapan kepala desa yang mengatakan penyandang disabilitas di desa ini tidak pernah mendapatkan diskriminasi, tetapi masih ada sebagian orang tua dan anak penyandang disabilitas ini mendapatkan diskriminasi yang dimana ungkapan kepala desa tidak sesuai yang ada di sekitaran warga desa Kota Bangun dan peneliti

juga dapat menyimpulkan bahwa pemerintahan desa kota bangun belum sepenuhnya memperhatikan dan melindungi anak penyandang disabilitas yang dimana awal observasi peneliti mencari data awal jumlah anak penyandang disabilitas di setiap dusun, kepala dusun tidak ada yang mengetahui jumlah anak penyandang disabilitas, sedangkan kepala desa telah mengatakan bahwa mereka mendata penyandang disabilitas untuk di ajukan di dinas sosial agar penyandang disabilitas mendapatkan bantuan namun mengapa kepala dusun di setiap dusun tidak mengetahui berapa jumlah penyandang disabilitas di dusunnya.

#### b. Peran Orang Tua Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Dalam Pemenuhan Haknya Di Desa Kota Bangun

Orang tua merupakan peran utama dalam merawat, membimbing, melindungi, dan memberikan jaminan hidup layak, yang dimana orang tua yang memberikan kebebasan agar dapat bersosialisasi pada masyarakat, mendapatkan Kesehatan, terhindarnya dari diskriminasi, dan mendapatkan Pendidikan yang layak apalagi pada anak penyandang disabilitas yang dimana membutuhkan bimbingan khusus demi perkembangan yang baik, namun masih ada anak penyandang disabilitas yang tidak disekolahkan dengan berbagai alasan, sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh ibu KN selaku orang tua penyandang disabilitas atas nama WI menyatakan bahwa sebagai berikut:

“Saya biar di bayar 1 juta perbulan untuk menyekolahkan anak saya tetap tidak mau, cukup saya saja yang merawatnya walaupun anak saya punya bakat, saya tetap tidak ingin menyekolahkan anak saya karena saya takut anak saya mendapatkan pelecehan karena anak saya perempuan walaupun ada perlindungan hukum tapi kalau sudah terjadi maka tidak akan bisa mengembalikan”. “kita juga tidak bisa berharap tinggi terhadap anak ini karena adek tau sendiri kan anak saya seperti ini, cukup saya rawat saja saya sudah senang’

Ungkapan oleh ibu kasmawati selaku orang tua dari anak penyandang disabilitas atas nama Rizkullah Ibrahim menyatakan bahwa:

“Bagaimana anak saya mau saya sekolahkan dia tidak bisa jalan dan umurnya juga sudah 14 tahun, malu kalau sekolah, biarkan saja di rumah biar saya yang rawat saja”

Berdasarkan pernyataan orang tua penyandang disabilitas penulis dapat menyimpulkan bahwa orang tua masih meragukan kelebihan anaknya sehingga mereka berfikir pendidikan itu tidak penting untuk anak penyandang disabilitas yang dimana mereka menganggap Pendidikan tidak akan mengubah mereka dan tidak punya masa depan, layak anak normal yang bisa di sekolahkan sampai jenjang perkuliahan dengan mengharpakan kesuksesan yang diharapkan oleh anak-nak mereka berbeda dengan anak penyandang disabilitas yang memiliki kekurangan tanpa memikirkan kedepannya kelak jika terjadi sesuatu terhadap mereka dan anak penyandang disabilitas akan selalu ketergantungan dengannya sehingga anak tak dapat menjadi anak yang mandiri.

Selain itu yang dapat membantu meningkatkan perkembangan anak, mendapatkan pengobatan juga sangat penting agar mendapatkan perawatan atau pengobatan yang sesuai dengan penyandangnyanya, namun orang tua tidak pernah membawanya berobat sebagaimana pernyataan oleh ibu Rina sebagai orang tua penyandang disabilitas atas nama Oscar Al-hidyat menyatakan:

“saya tidak pernah membawanya berobat karena saya pernah disuruh rujuk ke makassar sehingga saya tidak pernah membawanya berobat”, sedangkan yang di ungkapan oleh ibu KN menyatakan “saya mau bawa kemana berobat anak saya, sedangkan dia memiliki kecacatan yang sulit di obati”, dan yang di ungkapkan oleh ibu kasmawati selaku orang tua dari anak penyandang disabilitas atas nama Rizkullah Ibrahim menyatakan bahwa: “saya sudah membawanya ke rumah sakit untuk oprasi setelah itu tidak pernah karena tidak ada biaya”

Perkembangan hidup seorang anak terkhususnya pada anak penyandang disabilitas, salah satunya ditentukan oleh orang tuanya salah satunya mendapatkan bimbingan khusus, pengobatan khusus, perlindungan, bahkan Pendidikan yang terkhusus, karena tumbuh dan berkembangnya seorang anak ada pada peran kewajiban orang tua dalam memenuhi haknya sesuai yang diterapkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas, namu orang tua maupun masyarakat masih kurang



memahami isi dalam undang-undang itu sehingga masih banyak anak penyandang disabilitas tidak terpenuhi haknya, seperti yang dikatakan oleh salah satu warga desa kota bangun menyatakan bahwa:

“anaknya itu tidak pernah di kasih keluar, kita tentangnya saja tidak pernah melihat perkembangan anak itu, entah kenapa dia tidak pernah kasih keluar bisa jadi karena dia malu karena anaknya cacat, dulu juga kita jekel sama dia keran dulu warga sini nyumbangkan uang untuk anaknya berobat tapi uangnya malah di pake beli sapi sama tanah, makany kita jengkel sama orang tuanya memanfaatkan bantuan anaknya untuk beli itu”.

Pernyataan salah satu warga tersebut merupakan salah satu sikap diskriminasi dengan menjelek- jelekan dan menuduh orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas yang dimana mereka tidak melihat sepenuhnya dan sudah berfikir negative, yang dimana sikap mendeskrimansi seseorang akan membuat anak dan orang tua nya merasa terkucilkan.

Salah satu sikap diskriminasi yang di alami oleh Oscar Al-hidayat yang di ungkapkan oleh orangtuanya yaitu:

“anak saya pernah di suruh menjadi jaga gawang dalam main bola, dengan sengaja mereke menendang bola kearah badannya dengan banyak kali dan bergantian dan di ambil hp nya sampai 1 bulan baru ketemu hp itu, dan baru baru ini belum ada 1 tahun ini anak saya di tuduh mencuri dan di marahi, sehingga anak saya pulang menangis dan minta tolong pada bapaknya bahwa dia tidak mencuri, barang yang dia bawa barang itu memang dari rumahnya sendiri, orang tua mana yang tidak sakit, anaknya diperlakukan seperti itu apalagi anak saya tidak normal jangan karena anak saya cacat mereka bisa asal menuduh, anak saya juga bisa membedakan mana yang dilarang dan di bolehkan”.

Dari kedua penjelasan di atas penulis dan menganalisis bahwasannya implementasi jaminan dan perlindungan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 didesa kota bangun belum sepenuhnya terpenuhi haknya yang dimana masih mendapatkan diskriminasi, tidak mendapatkan Pendidikan yang khusus, memperoleh Kesehatan, dan bebas hidup, sehingga anak penyandang disabilitas di desa kota bangun tidak memdapatkan kemajuan yang baik yang dimana tidak dapat manjadi anak yang mandiri, tumbuh berkembang baik, bahkan tidak

dapat mencari dan mengasah bakat mereka selaku anak penyandang disabilitas.

## 2. Analisis Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Desa Kota Bangun

Hak anak merupakan salah satu hak asasi manusia yang dimana wajib mendapatkan lindungan jaminan, terutama pada anak penyandang disabilitas yang dimana mereka berhak mendapatkan haknya, namun berbeda dengan manusia pada umumnya (normal) yang dimana mereka dapat melindungi dan mencari perlindungan sendiri sedangkan pada anak penyandang disabilitas ini memerlukan peran pemerintah, orang tua bahkan masyarakat untuk berperan dalam memenuhi haknya sebagaimana yang di terapkan pada Undang-undang nomor 8 tahun 2016 pada pasal 27 yakni:

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- b. Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk.

Undang-undang di atas merupakan penjelasan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam memenuhi hak penyandang disabilitas agar pemenuhan ini dapat di pemenuhi maka orang tua dan masyarakat pun membantu dalam memenuhi hak anak penyandang disabilitas yang dimana peran orang tualah yang paling utama dan yang paling dibutuhkan, namun hasil observasi dan wawancara peneliti di desa kota bangun bahwa pemenuhan hak anak penyandang disabilitas belum terpenuhi semuanya, dimana pemenuhan hak anak penyandang disabilitas masih mendapatkan diskriminasi, tidak mendapatkan Pendidikan yang layak (khusus), bahkan tidak memperoleh Kesehatan seperti pengobatan, terapi, dan bimbingan lainnya yang khusus.

Pemerintahan desa kurang memperhatikan terhadap penyandang disabilitas di desanya, yang dimana hasil wawancara peneliti di desa kota bangun pemerintah desa tidak mengetahui pasti jumlah penyandang disabilitas di desa kota bangun, tidak mengetahui apakah penyandang disabilitas sudah mendapatkan bantuan berupa alat bantu yang di berikan oleh dinas sosial atau belum, dan pemerintah juga tidak mengetahui apakah penyandang disabilitas sudah pasti tidak mendapatkan diskriminasi, sedangkan dilapangan anak penyandang disabilitas masih, mendapatkan diskriminasi berupa kekerasan fisik, penuduhan (fitnahan), dan pengujingan yang buruk.

Penjelasan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintahan desa kurang memperhatikan, tidak memayoritaskan, tidak melindungi, tidak dapat menjamin masa depan anak penyandang disabilitas di desa kota bangun. Sedangkan orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas di desa kota bangun masih belum semuanya mendapatkan Pendidikan yang sesuai penyandangnyanya, tidak dapat memperoleh kesehatan berupa terapi dan pengobatan untuk kemajuan penyandang disabilitas, bahkan mereka sulit dalam melindungi dari diskriminasi, yang dimana orang tua anak penyandang disabilitas hanya dapat sabar dan pasrah pada keadaan mereka yang membuat orang tua tidak memiliki keyakinan terhadap perkembangan anak penyandang disabilitas, dan masa depan anak penyandang disabilitas yang dimana mereka berfikir negative terhadap anak penyandang disabilitas berupa tidak memiliki kemampuan layaknya anak normal (kelebihan), tidak ada masa depan yang layak untuk mereka karena memiliki kekurangan, tidak percaya diri terhadap bakat anak penyandang disabilitas itu sendiri.

Dari penjelasan diatas yang telah peneliti analisis, anak penyandang disabilitas di desa kota bangun kecamatan ranomeeto masih belum memperoleh haknya, tidak mendapatkan perlindungan, dan jaminan hidup mereka seperti perlindungan dari diskriminasi oleh pemerintah desa, Pendidikan khusus penyandang disabilitas dan kesehatan berupa

pengobatan dan terapi yang sesuai dengan penyandanginya sebagaimana yang di terapkan pada pasal 54 Undang- undang No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yaitu:

“setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara”

Pada Undang-undang No 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas disebutkan bahwa:

“hak bebas dari diskriminasi, pelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk penyandang disabilitas”.

Pasal di atas telah menjelaskan bahwasannya anak penyandang disabilitas memiliki hak yang wajib di penuhi dan di lindungi baik pemerintah maupun masyarakat wajib menjalankan Undang-undang tersebut, dimana anak penyandang disabilitas dapat bebas dari diskriminasi, pelantaran, eksploitasi bahkan plecehan seksual, agar anak penyandang disabilitas dapat menjalankan hidup yang baik.

Dari hasil observasi peneliti mendapatkan beberapa faktor penghambat dalam pemenuhan han anak penyandang disabilitas yang telah peneliti simpulkan, dimana orang tua tidak dapat memenuhi haknya karena tidak memahami terhadap Undang-undang yang di terapkan, ekonomi yang minim, sibuk bekerja sehingga tidak memfokuskan ke anak tersebut, dan tidak mau mencari informasi atau pengetahuan dalam pentingnya Pendidikan khusus penyandang disabilitas. Sedangkan pemerintah tidak memayoritaskan penyandang disabilitas di desa kota bangun, tidak memperhatikan penyandang disabilitas sehingga tidak mengetahui apaka penyandang disabilitas didesanya telah terpenuhi, dan kurangnya sosialisasi pemerintahan desa terhadap masyarakat terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas di desa kota bangun.

### 3. Faktor Penghambat Terhadap Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

#### a. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini datang dari tanggung jawab pemerintahan dalam melaksanakan pemenuhan hak penyandang disabilitas, namun pemenuhan hak penyandang disabilitas masih belum terpenuhi yang dimana pemenuhan hak ini tidak terpenuhi karena factor penghambat salah satunya kurangnya perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas, kurangnya jalur Pendidikan untuk penyandang disabilitas, kurangnya bersosialisasi kepada masyarakat terhadap penyandang disabilitas, kurangnya dalam melindungi dan menjamin bebas dari diskriminasi, kurangnya keterlibatannya penyandang disabilitas, dan keterbatasan dalam aksesibilitas berupa alat bantu sesuai penyandanganya, jalan khusus penyandang disabilitas. Sehingga pemenuhan hak penyandang disabilitas terhambat dalam pemenuhannya yang telah diterapkan pada Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pada pasal 3 dan 5.

#### b. Faktor Internal

Faktor internal ini datang dari tanggung jawab orang tua dan masyarakat dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas yang dimana telah di atur dalam undang-undang nomor 8 tahun 2016 yang dimana undang-undang ini tentang hak-hak penyandang disabilitas yang wajib di penuhi oleh semua warga negara, namun masih banyak hambatan dalam pemenuhan hak penyandang ini salah satunya sebagai berikut: 1) Pengasuhan yang kurang baik karena sibuk bekerja dan tidak memayoritaskan anak penyandang disabilitas, 2) Ketidak tahu dalam merawat, membimbing dan menangani anak penyandang disabilitas, 3) Ekonomi yang minim, 4) Kurang memahami isi dalam undang-undang yang telah di terapkan, 5) Tidak dapat memberikan Pendidikan yang khusus karena jarak yang jauh dari rumah, tidak mengetahui pentingnya Pendidikan, 6) kurang percaya terhadap perkembangan anaknya, dan merasa anaknya hanya memiliki kekurangan tidak mempunyai kelebihan, 7) Dalam memperoleh kesehatan atau pengobatan rata-rata terhambat pada ekonomi yang minim (kurang mampu), 8) Ketidak percayanya orang tua

terhadap anak penyandang disabilitas faktor masyarakat yang memperlakukan dan berfikir negative terhadap anak penyandang disabilitas.

#### **D. Penutup**

Hasil dari penelitian penulis dapat disimpulkan bahwsannya jaminan dan perlindungan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 didesa kota bangun belum sepenuhnya terpenuhi haknya yang dimana masih mendapatkan diskriminasi, tidak mendapatkan Pendidikan yang khusus, memperoleh Kesehatan, dan bebas hidup, sehingga anak penyandang disabilitas di desa kota bangun tidak mendapatkan kemajuan yang baik yang dimana tidak dapat manjadi anak yang mandiri, tumbuh berkembang baik, bahkan tidak dapat mencari dan mengasah bakat mereka selaku anak penyandang disabilitas.

Dimana faktor penghambat hak anak penyandang disabilitas yang belum terpenuhi seperti bebas diskriminasi, bebas hidup, mendapatkan Pendidikan yang khusus, dan belum meperoleh Kesehatan yang khusus, karena berabagai faktor penghambat yaitu: 1) Faktor kurangnya pemahaman terhadap hak penyandang disabilitas yang telah diterapkan pada Undang-undang, 2) Faktor ekonomi yang minim, 3) Faktor jalur Pendidikan khusus penyandang disabilitas yang sedikit (jauh dari jarak masyarakat), 4) Faktor kurang percaya diri terhadap penyandang disabilitas, 5) Faktor kurangnya dukungan yang positif 6) Faktor kurangnya pemahaman pentingnya pendidikan terhadap penyandang disabilitas, 7) kurangnya perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas, 8) kurangnya jalur Pendidikan untuk penyandang disabilitas, 9) kurangnya bersosialisasi kepada masyarakat terhadap penyandang disabilitas, 10) kurangnya dalam melindungi dan menjamin bebas dari diskriminasi, 11) kurangnya keterlibatannya penyandang disabilitas, 12) keterbatasan dalam aksesibilitas berupa alat bantu sesuai penyandangnyanya, jalan khusus penyandang disabilitas.

**Daftar Pustaka**

- Anisa, A Marwa, Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Terlibat Permasalahan
- Fitriani, Rini. "Peran Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-hak Anak". Vol II, Nomor 2, Juli-Desember 2016.
- Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Bone, Skripsi, Fakultas Dan Hukum Islam IAIN Bone, Bone.
- Sakina, "Pemenuhan Hak-hak Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang penyandang Disabilitas", *Journal of Family Studies*, Vol 3.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871).